

KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN ANGGARAN 2025

2025



DAFTAR ISI

| NOT | A KESE | PAKATAN | |
|------|---------|--|-----|
| DAF' | TAR ISI | | i |
| DAF' | TAR TA | BEL | iii |
| DAF' | TAR GA | MBAR | iv |
| BAB | I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 | Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) | 1 |
| | 1.2 | Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) | 5 |
| | 1.3 | Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA | 5 |
| BAB | II | KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH | 10 |
| | 2.1 | Arah Kebijakan Ekonomi Daerah | 33 |
| | | Arah Kebijakan Keuangan Daerah | 36 |
| BAB | III | ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM | |
| | | PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) | 44 |
| | 3.1 | • | 45 |
| | 3.2 | Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD | 53 |
| BAB | IV | KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH | 64 |
| | 4.1 | Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 | 65 |
| | 4.2 | Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 69 |
| BAB | | KEBIJAKAN BELANJA DAERAH | 70 |
| | 5.1 | Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja | 71 |
| | 5.2 | Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak | |
| | | Terduga | 74 |

| BAB VI 6.1 6.2 | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan | 79 80 81 |
|-----------------------|---|----------------|
| BAB VII | STRATEGI PENCAPAIAN | 82 |
| 7.1 | Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah | 82 |
| 7.2 | Strategi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mencapai Target Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah | 82 |
| 7.3 | Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah | 84 |
| BAB VIII | PENUTUP | 92 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | 2.1 | Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2020-2024 | 11 |
|-------|-----|--|----|
| Tabel | 2.2 | PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024 | 13 |
| Tabel | 2.3 | Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Tomohon (Miliar Rupiah), 2022- 2024 | 15 |
| Tabel | 2.4 | Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024. | 18 |
| Tabel | 2.5 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022- 2024 | 24 |
| Tabel | 3.1 | Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023 – 2025 | 49 |
| Tabel | 3.2 | Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 | 49 |
| Tabel | 3.3 | Postur Makro Fiskal, 2023-2025 (dalam% PDB) | 50 |
| Tabel | 3.4 | Sasaran dan Indikator Pembangunan, 2023-2025 | 52 |
| Tabel | 3.5 | Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2019-2025 | 53 |
| Tabel | 3.6 | Asumsi Indikator makro yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD | 53 |
| Tabel | 4.1 | Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 | 69 |
| Tabel | 5.1 | Proyeksi belanja daerah pada Perubahan KUA tahun 2025 | 77 |
| Tabel | 6.1 | Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2025 | 81 |
| Tabel | 7.1 | Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025 | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | 2.1 | Indikator Kemiskinan Kota Tomohon 2020-2024 | 21 |
|--------|-----|--|----|
| Gambar | 2.2 | Indikator Pengangguran Kota Tomohon 2021-2024 | 22 |
| Gambar | 2.3 | Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon Tahun 2020- | 23 |
| Gambar | 2.4 | Angka Gini Ratio | 25 |

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA TOMOHON

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON

NOMOR: 900 1 /SET /446

: 170 /BA / DPRD / 13/ VIII - 2025

TANGGAL: 8 AGUSTUS 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

: CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H. 1. Nama

Jabatan : Wali Kota Tomohon.

Kompleks Perkantoran Pemerintah Alamat Kantor

Kota Tomohon.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Tomohon.

2. a. Nama : FERDINAND MONO TURANG, S.Sos

> : Ketua DPRD Kota Tomohon. Jabatan

Kompleks Perkantoran Pemerintah Alamat Kantor:

Kota Tomohon.

 DONALD PONDAAG b. Nama

: Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon. Jabatan

Kompleks Perkantoran Pemerintah

Alamat Kantor : Kota Tomohon.

: JEFFRI HANNY POLII, S.IK c. Nama

: Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon. Jabatan

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Alamat Kantor :

Tomohon.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon dengan Pemerintah Daerah Kota Tomohon, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja, dan Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

WALI KOTA TOMOHON

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK, S.H.

PINAK PERTAMA

Tomohon, 8 Agustus 2025

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TOMOHON

FERDINAND MONO TURANG, S.Sos

KETUA

DONALD PONDAAG

WAKIL KETUA

JEFFRI HANNY POLII, S.IK WAKIL KETUA



BAB I PENDAHULUAN

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang menjadi landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dokumen ini memuat kerangka Ekonomi, kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan, alokasi belanja, dan strategi pembiayaan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun selaras dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Tahun 2025 adalah awal dari tahun perencanaan dalam visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Tahun 2025 untuk itu Pemerintah Kota Tomohon dengan Visi "Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera." menyusun kebijakan pembangunan daerah yang melalui Perubahan KUA tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah yang termuat lewat dokumen KEM- PPKF Tahun 2025 untuk selanjutnya menjadi paduan dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 dimana Kebijakan Pembangunan ini adalah respon atas dinamika ekonomi, sosial, dan politik agar dapat memastikan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat tetap pada koridor yang positif.

Tema Pembangunan Nasional 2025 "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan," menjadi acuan utama penyusunan dokumen ini. Tema ini menekankan transformasi ekonomi melalui pemerataan, penguatan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas. Perubahan KUA ini juga mempertimbangkan konteks global, seperti ketidakpastian ekonomi akibat gejolak geopolitik dan perubahan iklim, Kebijakan Proteksi dan Perang Dagang Amerika serta menangkap peluang dari digitalisasi dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang

disusun dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana Dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Ayat (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebiijakan Belanja Daerah;
- e. Kebiijakan Pembiayaan Daerah, dan
- f. Strategi Pencapaian.

Disamping itu penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun Anggaran 2025 memuat Kebijakan Umum Daerah terkait pembangunan daerah dan keterjaminan kesejahteraan masyarakat dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (a) Gambaran indikasi kondisi ekonomi makro daerah terkini termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah yang telah dimuthairkan;
- (b) Asumsi asumsi yang mendasari penyusunan RAPBD Tahun



anggaran bersangkutan termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;

- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perhitungan target serta sumber dan besaran pendapatan daerah;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang akan mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2025 dan melihat hasil evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kota Tomohon pada semester pertama tahun 2025, dan pemanfaatan SiLPA menunjukan perlu adanya penyesuaian terhadap target pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan memperhatikan pada realisasi pendapatan, belanja dan prioritas pembangunan di tahun berjalan ini. serta adanya aturan perundang - undangan yang mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian penganggaran antara lain :

- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025;
- 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuain rincian transfer ke daerah menurut propinsi/ Kabupaten / Kota tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi



Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun Angggaran 2025;

- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dalam rangka mendukung belanja daerah tahun anggaran 2025;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketigabelas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;
- 6. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 115 Tahun 2025 tentang penetapan alokasi definitif bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota se provinsi Sulawesi Utara dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok tahun anggaran 2024

Dengan demikian Pemerintah Kota Tomohon dipandang perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025, dilanjutkan dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 dan pada akhirnya ditindaklanjuti dengan mengajukan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2025.

Selanjutnya, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Perubahan PPAS Tahun 2025, yang berisi program prioritas dan plafon sementara atau pagu anggaran yang akan dialokasikan kepada SKPD untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan RKA-SKPD. Perubahan Kebijakan umum APBD nantinya diserahkan dan dibahas untuk disepakati bersama-sama oleh



Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan :

- a) Menyediakan pedoman perubahan kebijakan umum APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
- b) Menciptakan keterkaitan, konsistensi, dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c) Menyusun pedoman untuk Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025.
- d) Menyediakan dokumen perencanaan anggaran yang mencakup penyesuaian indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- e) Menyelaraskan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena itu Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Tomohon tahun 2025 disusun harus sesuai dengan arah kebijakan daerah yang termuat pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Tomohon Tahun 2025 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7. Undang-Undang 23 Tahun Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Pembangunan Perubahan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 4);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



- Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 1);
- 21. Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 Nomor 7);



BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perkembangan ekonomi Kota Tomohon tidak terlepas dari peran strategis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama kebijakan fiskal daerah. Melalui APBD, Pemerintah Kota Tomohon dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pariwisata. Investasi publik yang dilakukan melalui belanja daerah telah menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Dengan pengelolaan APBD yang efektif, transparan, dan akuntabel, peran serta APBD menjadi katalis penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Tomohon.

Perkembangan perekonomian di Kota tomohon dilihat dari sisi ekonomi makro daerah melalui data statistik sampai tahun 2024,

Pertumbuhan Ekonomi


Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dari tahun 2020 hingga 2024, dapat diuraikan perkembangan sebagaimana berikut. pemulihan pasca kontraksi terjadi tahun 2020 menjadi titik terendah dengan kontraksi ekonomi sebesar -0,41%. kontraksi ini mengindikasikan dampak signifikan dari pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi di Kota Tomohon. Kebijakan pemerintah terhadap pembatasan aktivitas sosial masyarakat, mengakibatkan penurunan permintaan barang dan jasa, dan gangguan rantai pasok menjadi faktor utama terjadinya konstraksi ekonomi. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan berbagai aktivitas ekonomi.



Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2020-2024 (Persen)

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi |
|-------|---------------------|
| 2020 | -0,41 |
| 2021 | 2,05 |
| 2022 | 5,17 |
| 2023 | 5,32 |
| 2024 | 4.74 |

Sumber data: Kota Tomohon Dalam Angka Tahun 2021-2024



Tahun 2021, menunjukkan momentum pemulihan dan akselerasi, yang memperlihatkan/menunjukkan awal pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 2,05%. Tahun 2021 ini merupakan awal pemulihan ekonomi seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial dan dimulainya kembali aktivitas ekonomi secara bertahap. Kebijakan stimulus fiskal dan moneter juga kemungkinan berkontribusi pada pemulihan ini.



Momentum ini berlanjut dan bahkan mengalami akselerasi signifikan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,17%. Tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan yang kuat dan menunjukkan keberhasilan pemulihan dan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Faktorfaktor seperti peningkatan mobilitas, pemulihan konsumsi, dan kinerja ekspor yang baik dapat menjadi pendorong utama.

Pada tahun 2023, merupakan stabilitas pertumbuhan tinggi dimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 relatif stabil di level yang tinggi, yaitu 5,32%, menunjukkan ketahanan ekonomi setelah pemulihan yang kuat. Stabilitas pertumbuhan di level tinggi mengindikasikan bahwa momentum pemulihan berhasil dipertahankan. Ekonomi menunjukkan resiliensi terhadap berbagai tantangan global yang mungkin muncul.

Pada tahun 2024 merupakan moderasi pertumbuhan sebesar 4,74%. meskipun masih berada di zona ekonomi positif, angka ini menunjukkan adanya moderasi atau perlambatan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Moderasi pertumbuhan ini perlu dicermati lebih lanjut. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan perlambatan antara lain adalah normalisasi pertumbuhan setelah lonjakan pemulihan, perubahan kondisi global, atau faktor-faktor domestik lainnya. Meskipun melambat, pertumbuhan 4,74% masih tergolong positif dan menunjukkan fundamental ekonomi yang relatif kuat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren pemulihan yang kuat pasca kontraksi akibat pandemi COVID-19. Setelah mencapai puncak pertumbuhan pada tahun 2023, terjadi sedikit moderasi pada tahun 2024. Penting untuk terus memantau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa depan dan Merespon dengan



membuat kebijakan yang tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan yang berkelanjutan. Analisis lebih lanjut dengan data sektoral dan indikator ekonomi lainnya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian suatu daerah hasil dari rancangan berbagai kebijakan ekonomi dan perencanaan program dan anggaran, dan selanjutnya atas hasil evaluasi pembangunan pemerintah daerah memperoleh informasi berupa gambaran kinerja dan kondisi perekonomian daerah berupa indikator penting yaitu penghitungan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam suatu periode tertentu agar sejauh mana hasil dari penggunaan sumber daya ekonomi, serta adanya pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah dapat diketahui.

Nilai Pertumbuhan ekonomi daerah diukur melalui nilai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dalam aktivitas ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa dari tahun ke tahun yang diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun

Tabel 2.2 PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024

| Lapangan Usaha | PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) | | | | | | |
|-------------------|--|--------|--------|--------|--------|--|--|
| | 2020 2021 2022 2023 2024 | | | | | | |
| Pertanian, | 614.53 | 635.98 | 700.37 | 763.83 | 843.16 | | |
| Kehutanan, | | | | | | | |
| dan Perikanan | | | | | | | |
| Pertambangan | 391.27 | 420.12 | 495.26 | 499.1 | 531.02 | | |
| dan Penggalian | | | | | | | |
| Industri | 267.07 | 296.96 | 331.48 | 355.84 | 382.67 | | |
| Pengolahan | | | | | | | |



| Pengadaan Listrik dan Gas | 9.92 | 10.25 | 11.32 | 11.95 | 13.05 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan | 18.33 | 18.75 | 19.64 | 19.57 | 21.7 |
| Daur Ulang | | | | | |
| Konstruksi | 948.99 | 986.14 | 1033.28 | 1109.31 | 1130.77 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 476.48 | 498.6 | 559.33 | 627.2 | 691.7 |
| Transportasi dan Pergudangan | 233.25 | 240.28 | 275.4 | 322.02 | 357.74 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | | 84.51 | 95.55 | 108.62 | 120.76 |
| Informasi dan Komunikasi | 167.63 | 174.07 | 193.68 | 210.2 | 232.29 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 91.22 | 99.62 | 100.39 | 98.96 | 104.25 |
| Real Estate | 177.26 | 176.95 | 188.64 | 199.74 | 217.81 |
| Jasa Perusahaan | 2.4 | 2.47 | 2.63 | 2.91 | 3.25 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 314.36 | 314.69 | 328.03 | 344.99 | 379.11 |
| Jasa Pendidikan | 124.36 | 130.66 | 148.12 | 166.28 | 190.47 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 355.79 | 393.22 | 433.64 | 472.63 | 507.03 |
| Jasa lainnya | 97.75 | 103.35 | 117.58 | 134.54 | 153.14 |
| PDRB | 4371.18 | 4586.61 | 5034.35 | 5447.69 | 5879.93 |
| PDRB Tanpa Migas | 4058.71 | 4247.39 | 4625.11 | 5040.36 | 5448.33 |

Pada umumnya PDRB dihitung berdasarkan 2 (dua) macam perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku

(PDRB ADHB) dan atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Data pada tabel, perekonomian Kota menampilkan Tomohon mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana terjadi peningkatan rata - rata per tahun sebesar Rp.372.47 miliar dan pada tahun 2024 dari 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha diperoleh nilai sebesar Rp.5879,93 miliar angka mengalami pertambahan nilai sebesar Rp.432,24 miliar pada capaian tahun 2023 yaitu Rp.5447,69 miliar.

Peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) produksi kontribusi terbesar pada perekonomian Kota Tomohon berdasarkan kategori lapangan usaha pada tabel 2.2 secara berurutan yaitu : (1) jasa konstruksi sebesar Rp.1130,97 miliar atau sebesar 19.23 dari total perolehan ditahun 2024 diikuti oleh (2) jasa pertanian senilai Rp.843,16 miliar atau14,34 persen dan (3) jasa perdagangan besar dan eceran Rp.691,7 miliar atau 11,76 persen. Tabel berikut merupakan data series PDRB Kota Tomohon selang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Tomohon (Miliar Rupiah), 2022-2024

| Lapangan Usaha | Distribusi Persentase PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha (persen) | | | | |
|--|---|-------|-------|--|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 13,91 | 14,02 | 14,34 | | |
| Pertambangan dan Penggalian | 9,84 | 9,16 | 9,03 | | |
| Industri Pengolahan | 6,58 | 6,53 | 6,51 | | |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0,22 | 0,22 | 0,22 | | |



| Pengadaan Air, Pengelolaan | 0,39 | 0,36 | 0,37 |
|---|-------|-------|-------|
| Sampah, Limbah dan Daur Ulang | | | |
| Konstruksi | 20,52 | 20,36 | 19,23 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; | 11,11 | 11,51 | 11,76 |
| Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | | | |
| Transportasi dan Pergudangan | 5,47 | 5,91 | 6,08 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 1,9 | 1,99 | 2,05 |
| Informasi dan Komunikasi | 3,85 | 3,86 | 3,95 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 1,99 | 1,82 | 1,77 |
| Real Estate | 3,75 | 3,67 | 3,7 |
| Jasa Perusahaan | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| Administrasi Pemerintahan, | 6,52 | 6,33 | 6,45 |
| Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | | | |
| Jasa Pendidikan | 2,94 | 3,05 | 3,24 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan | 8,61 | 8,68 | 8,62 |
| Sosial | | | |
| Jasa lainnya | 2,34 | 2,47 | 2,6 |
| PDRB | 100 | 100 | 100 |
| PDRB Tanpa Migas | 91,87 | 92,52 | 92,66 |

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku adalah nilai tambah barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Data pada tabel diatas, menampilkan perekonomian Kota Tomohon mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan data tersebut, distribusi persentase PDRB Kota Tomohon Menurut Lapangan Usaha, berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diamati yaitu: sektor dengan kontribusi terbesar adalah konstruksi dimana secara konsisten menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Tomohon, meskipun mengalami penurunan persentase dari 20,52% di tahun 2022 menjadi 19,23% di tahun 2024. Kemudian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang Merupakan kontributor terbesar kedua,



menunjukkan tren peningkatan dari 13,91% di tahun 2022 menjadi 14,34% di tahun 2024. Setelah itu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang menunjukkan tren peningkatan kontribusi dari 11,11% di tahun 2022 menjadi 11,76% di tahun 2024.

Untuk sektor dengan kontribusi signifikan lainnya adalah pertambangan dan penggalian: mengalami penurunan kontribusi yang cukup signifikan dari 9,84% di tahun 2022 menjadi 9,03% di tahun 2024. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kontribusinya relatif stabil di sekitar 8,6%. industri pengolahan dengan Kontribusinya cenderung stabil di sekitar 6,5%. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kontribusinya juga relatif stabil di sekitar 6,3-6,5%. transportasi dan pergudangan yang menunjukkan peningkatan kontribusi dari 5,47% di tahun 2022 menjadi 6,08% di tahun 2024.

Adapun sektor dengan kontribusi kecil: adalah terhadap PDRB Kota Tomohon, seperti pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan, dan jasa lainnya. Meskipun demikian beberapa di antaranya menunjukkan tren peningkatan (misalnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa pendidikan, dan jasa lainnya.)

Kontribusi PDRB tanpa migas menunjukkan proporsi yang sangat besar terhadap total PDRB Kota Tomohon, dengan tren peningkatan dari 91,87% di tahun 2022 menjadi 92,66% di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Tomohon tidak terlalu bergantung pada sektor migas.

Dari analisis tersebut memperlihatkan sektor pertanian,

kehutanan, dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan transportasi dan pergudangan menunjukkan tren pertumbuhan kontribusi terhadap PDRB. sektor konstruksi dan pertambangan dan penggalian menunjukkan tren penurunan kontribusi terhadap PDRB. Sektor lainnya cenderung stabil atau mengalami perubahan yang relatif kecil.

Analisis ini memberikan gambaran mengenai struktur perekonomian Kota Tomohon dan perubahan yang terjadi antar sektor dalam periode 2022-2024. Informasi ini dapat berguna bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tomohon Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2024.

| | LAPANGAN USAHA/INDUSTRY | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishery | -0,15 | 0.35 | 6.71 | 6.35 | 5,70 |
| В | Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining</i> and Quarrying | 4,31 | -3.93 | 4.78 | 3.88 | 1.53 |
| С | Industri Pengolahan/Manufacturing | -0,28 | 4.93 | 5.94 | 5.46 | 4.69 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas Supply | 6,09 | 4.32 | 7.63 | 4.05 | 4.63 |
| Е | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Watersupply, Sewerage, Waste Management and Remedial Activities | 2,10 | 2.10 | 2.10 | -0.37 | 3.19 |
| F | Konstruksi/Construction | -4,02 | 2.14 | 1.57 | 4.04 | 1.01 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | -1,03 | 2.96 | 7.81 | 8.13 | 6.14 |
| Н | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Warehousing | -10,28 | 1.63 | 6.16 | 7.25 | 7.77 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities | -13,30 | 4.37 | 10.65 | 11.25 | 8.18 |



| J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 7,02 | 3.35 | 8.60 | 5.56 | 6.99 |
|------------|--|-------|-------|-------|-------|------|
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 7,20 | 4.27 | -5.47 | -2.51 | 4.02 |
| L | Real Estat/Real Estate | -1,15 | -2.35 | 3.50 | 2.48 | 5.48 |
| M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | -1,50 | 0.26 | 4.60 | 7.71 | 7.93 |
| 0 | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 2,69 | -0.16 | 2.06 | 2.92 | 9.90 |
| P | Jasa Pendidikan/Education | 1,48 | 4.00 | 8.70 | 7.82 | 9.06 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social WorkActivities | 8,20 | 9.30 | 6.90 | 4.87 | 4.07 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya/Other Services Activities | -9,69 | 3.30 | 11.30 | 11.88 | |
| Produk Don | nestik Regional Bruto | -0,41 | 2.05 | 5.17 | 5.32 | 4.74 |

Catatan: * angka sangat sementara

Sumber: Kota Tomohon Dalam Angka 2025

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan adalalah indikator yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Melihat data pada tabel 3.4 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon terus mengalami peningkatan sejak pasca Covid-19. Ekonomi Kota Tomohon telah pulih dan tumbuh stabil setelah pandemi dimana Sektor jasa menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Pada Tahun 2020 terlihat Kontraksi akibat dampak pandemi, dengan banyak sektor mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan pada Tahun 2021–2024 terjadi Tren pemulihan dan konsolidasi ekonomi dimana pertumbuhan melampaui 5% di 2022 dan 2023. Sektor yang tumbuh kuat dan stabil adalah jasa pendidikan meningkat tajam, dari 1,48% (2020) ke 9,06% (2024). Peningkatan ini menunjukkan pemulihan aktivitas pendidikan formal dan informal. jasa lainnya mengalami peningkatan dari -9,69% (2020) menjadi 11,36% (2024). Sektor ini mengalami rebound paling tinggi pasca pandemi. akomodasi dan makan minum yang sempat terpukul -13,30% di 2020, kini tumbuh pesat di atas 8% sejak 2022. Transportasi dan pergudangan mengalami pemulihan dari -10,28% menjadi 7,77% di 2024, sektor ini adalah sektor utama yang mendukung aktivitas pariwisata dan perdagangan. Adapun sektor tumbuh stabil moderat adalah pertanian, kehutanan, perikanan dimana rata-rata tumbuh di atas 5% sejak 2022, dimana sektor ini penting bagi ketahanan pangan dan ekonomi lokal. industri pengolahan yang merupakan sektor manufaktur pulih dan konsisten tumbuh di atas 4% sejak 2021. Informasi dan komunikasi mengalami penguatan karena digitalisasi ekonomi, tumbuh stabil di atas 5% sejak 2021. Untuk sektor dengan fluktuasi atau tantangan adalah jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh negatif di 2022 dan 2023, baru pulih pada 2024. Konstruksi yang tumbuh fluktuatif, menunjukkan ketergantungan pada proyek pemerintah dan swasta. Serta real estat yang sempat terkontraksi di awal pandemi, mulai pulih dengan pertumbuhan 5,48% di tahun 2024.

Dari pertumbuhan tersebut terlihat sektor pariwisata dan jasa pulih sangat kuat dan menjadi motor pertumbuhan. selain itu terjadi pergeseran struktur ekonomi ke arah sektor tersier dimana digitalisasi dan layanan publik menjadi pendorong utama pada sektor pendidikan, informasi, komunikasi, serta pemerintahan.

2.1.1. Kemiskinan

Indikator kemiskinan di Kota Tomohon menunjukan pergerakan presentase yang menurun dari tahun 2019 hingga 2024.



Gambar 2.1 Indikator Kemiskinan Kota Tomohon 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Utara Tahun 2025

Tingkat kemiskinan Kota Tomohon selang waktu pra Covid-19 sampai dengan pasca Covid-19 mengalamani stagnantasi di angka 5 persen. Walaupun memprediksikan akan terjadi lonjakan angka kemiskinan karena pandemic Covid 19 namun pada tahun 2020 prosentasi penduduk miskin terjadi penurunan walaupun tidak terlalu signifikan yaitu mencapai angka 5,60 persen dan bertambah mencapai angka 5,69% pada tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu mencapai angka 5,26 persen dan kembali bertambah pada tahun 2023 sebesar 5,60 persen. Sedangkan pada Tahun 2024 menjurun menjadi 5,38%. Adapun dengan jumlah penduduk miskin absolut sebanyak 6,07 ribu. Pemerintah Kota Tomohon tentunya harus mengambil kebijakan strategis agar penurunan kimiskinan ini turun lebih drastis lagi agar target yang ditetapkan di 2025 dapat tercapai.



2.1.2. Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana individu yang termasuk dalam golongan angkatan kerja namun tidak sedang bekerja.

Gambar 2.2 Indikator Pengangguran Kota Tomohon 2021-2024



Sumber data: BPS Sulawesi Utara Tahun 2025

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami stagnantasi selang waktu tahun 2020 – 2024, pada tahun 2020 terjadi kenaikan tingkat pengangguran di Kota Tomohon yang menembus angka 8.89 % dan pada tahun 2021 mencapai 8,84%. Hal ini tentunya disebabkan oleh karena adanya wabah pandemic Covid-19 yang melanda dunia termasuk kota Tomohon. Prosentasi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebagaimana dilaporkan dalam Kota Tomohon Dalam Angka yang dirilis BPS Tomohon menununjukan adanya sedikit penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2022 yaitu pada posisi 8,19 persen namun kembali meningkat menjadi 8,52 persen tahun 2023. Pada Tahun 2024, kembali mengalami perbaikan dengan adanya penurunan menjadi 7,79%.




Hal ini tentunya perlu adanya suatu evaluasi untuk dapat mengambil suatu keputusan yang tepat serta terobosan untuk mengatasi tingkat pengangguran ini, bukan hanya untuk jangka pendek namun untuk jangka panjang mengingat kondisi Kota Tomohon yang telah memasuki masa bonus demografi, sehingga di tahun-tahun mendatang tingkat pengangguran terbuka ini akan akan dapat ditekan.

🖶 🛮 Indeks Pengembangan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan data dari BPS Sulawesi Utara Tahun 2025, pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia untuk Kota Tomohon telah mencapai angka 76,69. Pada Tahun 2021, Indeks Pembangunan Manusia untuk Kota Tomohon mencapai angka 76.86 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 mencapai angka 78.40 dan tahun 2024 capaiannya sebesar 78.89 dimana capaian ini merupakan capaian tertinggi ke 2 (dua) di Provinsi Sulawesi Utara sesudah Kota Manado.

Gambar 2.3 Indeks Pembangunan Manusia Kota Tomohon Tahun 2020-2024



Sumber data: BPS Sulawesi Utara Tahun 2025



Tabel.2.5 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022-2024

| Kabupaten/Kota | [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara | | | | |
|------------------------------|--|-------|-------|--|--|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Sulawesi Utara | 73.81 | 74.36 | 75.03 | | |
| Bolaang Mongondow | 68.95 | 69.62 | 70.29 | | |
| Minahasa | 76.18 | 76.96 | 77.74 | | |
| Kepulauan Sangihe | 71.63 | 72.22 | 72.71 | | |
| Kepulauan Talaud | 70.43 | 71.14 | 71.77 | | |
| Minahasa Selatan | 72.89 | 73.66 | 74.17 | | |
| Minahasa Utara | 74.69 | 75.31 | 75.89 | | |
| Bolaang Mongondow Utara | 68.06 | 68.64 | 69.32 | | |
| Kepulauan Sitaro | 68.94 | 69.57 | 70.31 | | |
| Minahasa Tenggara | 71.48 | 71.93 | 72.66 | | |
| Bolaang Mongondow Selatan | 65.9 | 66.4 | 67.14 | | |
| Bolaang Mongondow Timur | 67.21 | 67.95 | 68.53 | | |
| Kota Manado | 79.66 | 80.14 | 80.63 | | |
| Kota Bitung | 74.7 | 75.11 | 75.71 | | |
| Kota Tomohon | 77.44 | 78.1 | 78.89 | | |
| Kota Kotamobagu | 73.96 | 74.43 | 75.27 | | |

Sumber data: BPS Sulawesi Utara Tahun 2025


Gini Ratio

Gini ratio atau koefisien gini digunakan untuk mengukur ketimpangan ekonomi dalam suatu populasi melalui distribusi pendapatan. Sebagai alat ukur, Gini ratio digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan pada suatu populasi.

Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini ratio menghasilkan nilai koefisien yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 merepresentasikan tidak ada kesenjangan ekonomi, sedangkan 1 merepsentasi nilai

kesenjangan maksimal. Artinya, jika suatu negara memiliki Gini ratio sebesar 0, maka distribusi pendapatan penduduk di negara tersebut merata. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki Gini ratio sebesar 1, maka artinya distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk negara tersebut tidaklah merata. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang begitu nyata. Nilai koefisien gini yang kurang dari 0.4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, sedangkan nilai keefisien pada rentang 0,4 sampai dengan 0,5 tingkat ketimpangan menggambarkan sedang. ketimpangan tinggi ditunjukkan dengan nilai koefisien lebih besar dari 0.5. Grafik 3.5 berikut ini menggambarkan nilai koefisien gini dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dimana secara keseluruhan nilai koefisien gini untuk Kota Tomohon berada pada nilai kurang dari 0,4 yang menggambarkan tingkat ketimpangan yang rendah.

Gambar 2.4 Angka Gini Ratio



Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2024

Tantangan Ekonomi Kota Tomohon Tahun 2025

Perkembangan perekonomian daerah Kota Tomohon tentunya tidak



terlepas dari arah dan kebijakan pembangunan perekonomian Nasional. Pada Tahun 2025, perekonomian nasional diperhadapkan dengan berbagai tantangan antara lain yaitu:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global:

Perekonomian global yang diprediksi masih akan mengalami ketidakpastian, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Hal ini dapat berdampak pada kinerja ekspor Indonesia, arus investasi, dan stabilitas keuangan. Ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2025 dipicu oleh sejumlah faktor utama yang memengaruhi prospek pertumbuhan, stabilitas keuangan, dan perdagangan internasional.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 bervariasi antara 2,3% hingga 3,3%, tergantung pada sumbernya. Misalnya, UNCTAD memperkirakan pertumbuhan hanya 2,3% akibat ketegangan perdagangan dan kebijakan proteksionis AS, sementara IMF memproyeksikan 3,3% dengan risiko ketidakpastian kebijakan yang tinggi. Adapun Penyebab Utama Ketidakpastian adalah:

- Kebijakan Perdagangan AS yang Tidak Terduga yang telah memberlakukan tarif tinggi terhadap beberapa negara, yang memicu ketegangan perdagangan dan meningkatkan risiko resesi global.
- Fragmentasi Perdagangan dan Teknologi, yang disebabkan oleh kebijakan proteksionis, konflik, dan kekhawatiran terkait keamanan nasional, yang dapat meningkatkan biaya produksi dan konsumsi.
- Risiko Keuangan dan Utang Global. Tingkat utang publik yang tinggi dan ketidakpastian kebijakan dapat mengganggu proses disinflasi dan memperburuk stabilitas fiskal.
- Keterbatasan Kerja Sama Multilateral. Berbeda dengan respons kolektif terhadap krisis 2008, saat ini negara-negara besar cenderung mengejar kebijakan nasional masing-masing.



Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi dalam menangani ketidakpastian ekonomi global.

Adapun Prospek untuk Indonesia; Sebagai negara berkembang, Indonesia dapat terpengaruh oleh ketegangan perdagangan global, fluktuasi harga komoditas, dan ketidakpastian kebijakan internasional. Namun, Indonesia juga memiliki peluang untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui diversifikasi perdagangan, investasi dalam infrastruktur, dan peningkatan daya saing industri domestik.

2. Stabilitas Makroekonomi:

Stabilitas makroekonomi mengacu pada kondisi perekonomian suatu negara di mana variabel-variabel ekonomi utama berada pada tingkat yang berkelanjutan dan tidak menimbulkan guncangan atau ketidakpastian yang signifikan. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa komponen utama yang menjadi indikator stabilitas makroekonomi meliputi:

- Stabilitas Harga (Inflasi Terkendali): Inflasi yang rendah dan stabil sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan menciptakan kepastian dalam perencanaan ekonomi. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menggerogoti nilai uang, meningkatkan biaya produksi, dan menimbulkan ketidakstabilan.
- Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memungkinkan investasi yang lebih besar. Pertumbuhan yang terlalu cepat dan tidak terkendali dapat memicu inflasi dan ketidakseimbangan lainnya.
- Stabilitas Sektor Keuangan: Sistem keuangan yang sehat dan stabil sangat penting untuk intermediasi dana yang efisien, alokasi modal yang tepat, dan penyerapan guncangan ekonomi.



Kerentanan dalam sektor keuangan (misalnya, kredit macet yang tinggi, gelembung aset) dapat memicu krisis ekonomi yang luas.

- Keseimbangan Eksternal yang Terjaga: Keseimbangan eksternal tercermin dalam transaksi suatu negara dengan negara lain, termasuk neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan posisi utang luar negeri. Defisit neraca transaksi berjalan yang terlalu besar dan berkelanjutan atau tingkat utang luar negeri yang tinggi dapat menimbulkan kerentanan terhadap krisis nilai tukar dan krisis keuangan. Kebijakan perdagangan, nilai tukar, dan pengelolaan utang luar negeri berperan dalam menjaga keseimbangan eksternal.
- Stabilitas Pasar Tenaga Kerja:Tingkat pengangguran yang rendah dan partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan pemanfaatan sumber daya manusia yang optimal dan memberikan pendapatan bagi sebagian besar penduduk. Ketidakstabilan di pasar tenaga kerja (misalnya, pengangguran yang tinggi atau upah yang stagnan) dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi.

Tantangan dalam Mencapai dan Mempertahankan Stabilitas Makroekonomi yang sering dihadapi meliputi:

- Guncangan Eksternal: Perubahan ekonomi global, harga komoditas, dan kebijakan negara lain dapat mempengaruhi stabilitas domestik.
- Ketidakseimbangan Struktural: Masalah mendasar dalam perekonomian (misalnya, ketergantungan pada satu sektor, inefisiensi birokrasi) dapat menghambat stabilitas.
- Dilema Kebijakan: Terkadang, kebijakan yang bertujuan untuk mencapai satu tujuan (misalnya, menstimulus pertumbuhan) dapat mengancam tujuan lain (misalnya, mengendalikan inflasi).

 Ekspektasi dan Kepercayaan: Ekspektasi masyarakat dan pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam stabilitas. Ketidakpercayaan dapat memicu perilaku yang merusak stabilitas.

Stabilitas makroekonomi adalah prasyarat fundamental untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan otoritas terkait perlu secara aktif mengelola kebijakan moneter, fiskal, dan struktural untuk menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan yang sehat, memastikan stabilitas sektor keuangan, menjaga keseimbangan eksternal, dan menciptakan pasar tenaga kerja yang stabil. Pemantauan indikator-indikator makroekonomi secara cermat dan respons kebijakan yang tepat waktu sangat penting untuk mengatasi tantangan dan mempertahankan stabilitas dalam jangka panjang.

3. Peningkatan Investasi:

Tantangan untuk meningkatkan investasi adalah bagaimana Mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu adalah adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan kepastian hukum.

4. Penguatan Daya Beli Masyarakat:

Daya beli masyarakat merupakan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang mereka miliki. Penguatan daya beli sangat krusial karena secara langsung mempengaruhi tingkat konsumsi, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya beli dapat menghambat pertumbuhan, meningkatkan kemiskinan, dan memicu ketidakstabilan sosial. Berikut adalah tantangan-tantangan ekonomi yang perlu diatasi untuk memperkuat daya beli masyarakat:

- Inflasi yang Tinggi dan Volatil:



Inflasi, terutama pada kebutuhan pokok seperti pangan dan energi, secara langsung menggerogoti daya beli masyarakat. Kenaikan harga yang tidak stabil dan sulit diprediksi membuat masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Adapun implikasinya adalah Konsumsi menurun, angka kemiskinan berpotensi meningkat, dan kepercayaan konsumen melemah. Solusi untuk inflasi yang tinggi adalah Kebijakan moneter yang kredibel dan efektif dalam mengendalikan inflasi, stabilisasi harga pangan melalui kebijakan pertanian dan rantai pasok yang efisien, serta pengelolaan harga energi yang bijaksana.

- Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Inklusif dan Kesenjangan Pendapatan: Jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, manfaatnya tidak akan dirasakan secara luas dalam bentuk peningkatan daya beli. Kesenjangan pendapatan yang tinggi menyebabkan sebagian besar masyarakat memiliki kemampuan konsumsi yang terbatas. Pertumbuhan ekonomi menjadi kurang berkelanjutan karena basis konsumsi yang lemah, dan ketimpangan sosial dapat meningkat. Solusinya adalah adanya kebijakan di daerah yang mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak dan merata di berbagai sektor dan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta program redistribusi pendapatan yang tepat sasaran.
- Upah Riil yang Stagnan atau Pertumbuhannya Lambat: Meskipun ada pertumbuhan ekonomi nominal, jika pertumbuhan upah tidak mampu mengimbangi laju inflasi, maka upah riil (upah yang disesuaikan dengan inflasi) akan stagnan atau bahkan menurun. Hal ini secara langsung menekan daya beli pekerja. Implikasinya adalah Konsumsi pekerja tertahan, dan potensi peningkatan standar hidup menjadi terbatas. Solusi yang Relevan adalah adanya



Kebijakan pengupahan yang adil dan responsif terhadap inflasi dan produktivitas, peningkatan keterampilan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik, serta perlindungan hak-hak pekerja.

- Tingkat Pengangguran yang Tinggi atau Kualitas Lapangan Kerja yang Rendah: Tingkat pengangguran yang tinggi berarti sebagian masyarakat tidak memiliki pendapatan untuk berbelanja. Selain itu, lapangan kerja dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial juga membatasi daya beli pekerja. Implikasi: Tingkat konsumsi agregat rendah, kemiskinan meningkat, dan produktivitas nasional terhambat. Solusi yang Relevan: Kebijakan yang mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengembangan sektorsektor yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan employability.
- Akses Terhadap Kredit dan Pembiayaan yang Terbatas: Bagi sebagian masyarakat, terutama UMKM dan kelompok berpendapatan rendah, akses terhadap kredit dan pembiayaan yang terjangkau dapat menjadi kendala untuk meningkatkan usaha atau memenuhi kebutuhan konsumsi yang lebih besar. Implikasi: Potensi pertumbuhan usaha kecil terhambat, dan masyarakat kesulitan melakukan pembelian barang tahan lama atau investasi kecil. Solusi yang Relevan: Kebijakan yang mempermudah akses terhadap kredit mikro dan pembiayaan bagi UMKM, pengembangan fintech yang bertanggung jawab, serta program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Ketidakpastian Ekonomi dan Kebijakan: Ketidakpastian mengenai prospek ekonomi ke depan atau perubahan kebijakan yang tidak terprediksi dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan pelaku usaha, yang pada akhirnya dapat menahan belanja dan investasi. Implikasi: Konsumsi dan



investasi cenderung menurun, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menahan peningkatan daya beli. Solusi yang Relevan: Komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten, menjaga stabilitas regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Penguatan daya beli masyarakat adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Mengatasi tantangan-tantangan di atas memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi, yang melibatkan pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan akses terhadap pembiayaan, penciptaan kepastian ekonomi, serta perbaikan struktural dan kelembagaan. Fokus pada penguatan daya beli bukan hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga akan menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Transformasi Ekonomi dan Digitalisasi:

Transformasi ekonomi dan digitalisasi menawarkan peluang besar, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi yang ada. Diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk memastikan transisi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga potensi penuh dari ekonomi digital dapat direalisasikan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

6. Pembangunan Berkelanjutan:

Tantangan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan bersifat multidimensional dan saling terkait. Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan yang holistik, inovatif, dan kolaboratif. Kebijakan ekonomi perlu dirancang untuk mendorong investasi hijau, menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, memastikan transisi yang adil, dan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kerjasama internasional juga krusial



untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara global.

7. Tantangan dalam APBN 2025

APBN Tahun 2025 menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat dengan implementasi PPN 12% dan beban pembayaran utang yang signifikan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, termasuk menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran, mengoptimalkan penerimaan negara di luar PPN, mengelola utang secara hati-hati, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komunikasi publik yang efektif juga menjadi kunci untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati, reformasi struktural, dan peningkatan investasi di sektor-sektor strategis.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Tomohon disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Tomohon, arahan Nasional dibidang ekonomi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen perencanaan yang ada serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Di tengah dinamika ekonomi global dan geliat ekonomi negara di era pemerintahan baru hasil pemilihan umum tahun 2024, tren pergerakan ekonomi daerah terus tumbuh ke arah yang posistif, data statitik adalah salah satu tolak ukur dan juga potret data perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Tomohon yang menunjukkan kinerja ekonomi daerah dan mengindikasikan sejauh mana tingkat kesejahteraan tersebut telah terwujud lewat kebijakan ekonomi masyarakat daerah daerah. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian Kota Tomohon adalah pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto (PDRB), laju inflasi, tingkat pengangguran terbuka (TPT), pengangguran, kemiskinan indeks pembangunan manusia dan (IPM). Pembangunan Kota Tomohon tahun 2025 adalah "Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Menuju Kota Tomohon sebagai Kota Wisata Berkelanjutan".

Arah kebijakan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 memiliki tema utama "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini sangat strategis karena tahun 2025 merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029, yang menjadi fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Secara garis besar, arah kebijakan ekonomi tahun 2025 akan fokus pada:

- 1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,3-5,6 persen pada tahun 2025.
- 2. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Pertumbuhan ekonomi diupayakan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 3. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: Pembangunan ekonomi akan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

- 4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Well-being): Selain pertumbuhan ekonomi, fokus juga diberikan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
- 5. Pemerataan Ekonomi Antardaerah (Konvergensi): Kebijakan ekonomi akan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Perubahan RKPD 2025 mencakup beberapa strategi dan fokus kebijakan, antara lain:

- Penguatan Fiskal yang Holistik: Melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja, fokus pada program prioritas, dan pembiayaan yang prudent serta inovatif.
- Transformasi Ekonomi: Melanjutkan industri berbasis sumber daya alam, mengembangkan ekonomi hijau, mendorong ekonomi digital, serta memperkuat kewirausahaan dan industri kreatif.
- ♣ Pengembangan Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan daya saing.
- ♣ Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sains, teknologi, dan inovasi.
- ♣ Pemberdayaan UMKM dan Koperasi: Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui berbagai program dukungan.
- Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran: Dengan target penurunan tingkat kemiskinan menjadi dibawah 5 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi dibawah 7 persen.
- Reformasi Kelembagaan: Memperkuat reformasi birokrasi, hukum, dan politik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan

uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab efisien, dengan keadilan, memperhatikan asas kepatutan, dan manfaat untuk Pengelolaan keuangan masyarakat daerah. daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggung-jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah dengan mengacu pada KUA PPAS dan RKPD terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah : meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah ini terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak, daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain, (2) Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) serta Transfer antar daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan), dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang



- meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 2. Belanja Daerah : meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah ini terdiri dari : (1) Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga, serta (4) Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- 3. Pembiayaan Daerah: meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari : (1) Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta (2) Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Daerah dalam Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah meliputi meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam



1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah ini terdiri dari :

(1) Pendapatan Asli Daerah yang meliputi pajak, daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain, (2) Pendapatan Transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) serta Transfer antar daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan), dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Tomohon, maka arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

- Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3) Pendayagunaan aset daerah.
- 4) Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 5) Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terkini.

Selanjutnya, arah kebijakan masing-masing komponen pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) adalah sebagai berikut:



1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun solusi peluang kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga;
- b. Melakukan intensifikasi perpajakan dengan beberapa upaya sebagai berikut:
 - 1. Mendorong secara masif penggunaan teknologi informasi di dalam layanan pajak hotel dan restoran, atau dengan kata lain penggunaan sistem online di dalam pembayaran pajak hotel dan restoran.
 - 2. Meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah pada perangkat daerah pemungut pajak dan retribusi daerah dengan berbagai program pelatihan/diklat formal, sekaligus secara bertahap mengusahakan peningkatan sarana dan prasarana layanan. Selain itu perlu ditingkatkan sistem rewards and punishment untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah penghasil.
 - 3. Melaksanakan update database perpajakan secara berkala, khususnya NJOP di seluruh wilayah Kota Tomohon .
- C. Optimalisasi BUMD, dalam hal ini pemerintah Kota Tomohon akan merestrukturisasi kembali BUMD yang social oriented dan profit oriented. Untuk BUMD didorong untuk memiliki Visi memenuhi kebutuhan sosial masyarakat lewat pelayanan yang prima tetapi juga memiliki kemampuan profit oriented, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD.
- d. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.



2. Pendapatan Transfer

Mendorong Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program maupun kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), baik DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK Afirmasi. Selain itu, Pemerintah Kota Tomohon akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat di dalam koordinasi pos-pos DAK yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan DAU pemerintah telah menyampaikan bahwa kebijakan DAU tidak bersifat pasti atau dinamis, sehingga alokasi belanja dari DAU agar betul-betul pada program yang sangat prioritas. Ada juga pendapatan transfer yang bersifat reward dimana untuk mendapatkannya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (berkaitan dengan prestasi). Agar bisa mendapatkan pendapatan transfer yang bersifat reward maka prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terus di tingkatkan.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Peningkatan koordinasi dan upaya perolehan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Sulawesi Utara melalui hibah Melalui kebijakan tersebut, maka upaya yang dilakukan dalam mencapai target pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Belanja Daerah dan Kerangka Pendanaan

Perubahan Kebijakan belanja daerah tahun 2025 tidak terlepas dari Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya Instruksi Presiden ini diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun perubahan kebijakan belanja daerah Kota Tomohon tahun anggaran



2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
- 2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 3. Adanya pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak untuk mengubah alokasi dana dalam anggaran, disebabkan oleh perubahan kondisi atau prioritas yang memerlukan penyesuaian cepat untuk memastikan kinerja atau tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dengan mengacu pada aturan dan Batasan-batasan tertentu berdasarkan aturan perundang undangan yang berlaku.
- 4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tomohon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
- 6. Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.

Kebijakan belanja daerah merupakan bagian integral dari arah kebijakan keuangan daerah yang bertujuan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan belanja disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil (outcome-based). Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan, arah kebijakan keuangan daerah menekankan bahwa belanja daerah harus diarahkan untuk:

1. Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran diprioritaskan pada program dan kegiatan strategis yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan Kualitas Belanja

- Belanja diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing daerah melalui penguatan sektorsektor unggulan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, dan UMKM.
- Mendorong transformasi belanja dari pola input-based menuju outcome-based budgeting.
- 3. Efisiensi Belanja Operasional, Pengendalian belanja pegawai dan belanja barang/jasa dilakukan secara selektif untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja modal dan belanja publik yang produktif.
- 4. Penguatan Belanja Modal yang Berkualitas, Belanja modal difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas, pelayanan dasar, dan pengembangan wilayah, dengan memperhatikan keberlanjutan dan pemeliharaan aset daerah.
- 5. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Belanja, Seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah berbasis data



dan didukung sistem informasi yang terintegrasi (melalui SIPD), serta terbuka untuk pengawasan masyarakat dan DPRD.

Pembiayaan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah; Pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun 2025 ini, Pemerintah Kota tomohon memaksimalkan komponen Pembiayaaan;

- 1. Pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dengan harapan proyeksi SilPA hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya harus mampu menutup defisit anggaran dari total APBD.
- 2. Pembiayaan daerah, dari aspek pengeluarannya akan diarahkan pada penyertaan modal dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.



BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Mengusung tema pembangunan tahun 2025 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Menuju Kota Tomohon sebagai Kota Wisata Berkelanjutan" dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 menjadi acuan pembangunan daerah Kota Tomohon ditahun 2025 dalam mencapai prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan, antara lain:

- 1) Peningkatan produktivitas, daya saing ekonomi, serta investasi daerah.
- Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dan daya saing SDM, layanan kesehatan serta perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.
- 3) Peningkatan kualitas infrastruktur kota, ketahanan terhadap bencana, dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 4) Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan.
- 5) Peningkatan pariwisata dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan.
- 6) Peningkatan keharmonisan kehidupan umat beragama, demokrasi, dan ideologi kebangsaan.
- 7) Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
- 8) Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi.

Target yang ingin dicapai tahun ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tantangan secara global dan nasional, secara global dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global diprediksi masih akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar,



ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga komoditas. Hal ini dapat berdampak pada kinerja ekspor Indonesia, arus investasi, dan stabilitas keuangan. Ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2025 dipicu oleh sejumlah faktor utama yang memengaruhi prospek pertumbuhan, stabilitas keuangan, dan perdagangan internasional.

Asumsi dasar dalam penyusunan perubahan APBD tahun 2025 ini mempertimbangkan asumsi yang digunakan dalam APBN dan Asumsi dasar yang akan digunakan dalam APBD

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

APBN Tahun 2025 menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat dengan implementasi PPN 12% dan beban pembayaran utang yang signifikan. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, termasuk menjaga daya beli masyarakat melalui program perlindungan sosial yang tepat sasaran, mengoptimalkan penerimaan negara di luar PPN, mengelola utang secara hati-hati, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Komunikasi publik yang efektif juga menjadi kunci untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil.

Asumsi dasar ekonomi makro digunakan pemerintah sebagai fondasi perhitungan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu tahun anggaran. asumsi ini disusun berdasarkan perekonomian global dan kondisi perekonomian nasional serta mejadi dasar pengambilan kebijakan fiskal.

1. Pertumbuhan Ekonomi diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen (%,yoy) Laju perekonomian yang diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, utamanya akan ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Juga menjaga Perbaikan dan peningkatan daya beli masyarakat dengan tingkat Nilai inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Konsumsi pemerintah yang akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif sehingga tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diharapkan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan proyek strategis nasional juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.

Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan juga diharapkan akan mengalami peningkatan nilai volume. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

2. Inflasi pada rentang 1,5 - 3.5 Persen (%,yoy).

Pengendalian inflasi tahun 2025 diupayakan hanya bertahan pada rentang 1,5 – 3,5 persen denhgan didukung dengan prgram dan kebijakan penguatan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID

3. Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)

Tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut karena itu diperlukan kestabilan ekonomi yang kuat karena hal ini merupakan salah satu faktor fundamental yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus

mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Oleh sebab itu Perbaikan ekonomi domestik menjadi penting juga agar dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar ratarata pada tahun 2025 diproyeksikan tetap bergerak dalam kisaran Rp16.000 per USD.

4. Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)

Kondisi suku bunga tinggi (high for longer) The Fed diperkirakan berlanjut hingga tahun 2025 dan diharapakan tidak secara langsung berdampak pada yield SBN sebagaimana terjadi di tahun 2008. saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 7,0 persen pada tahun 2025

5. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)

ICP tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Tahun 2025, untuk tahun 2025 ICP diproyeksikan mencapai kisaran USD 82 per barel dari target semula Sesuai dengan KEM - PPKF 2025 versi Muthakir yaitu berkisar pada USD 75 - USD 85 per barel, Flukuitasi ini terutama masih



dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakanOPEC+.Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

6. Lifting Minyak (ribu barel per hari dan Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Salah satu persoalan adalah adalah Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Namun Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara nonteknis peningkatan produksi diupayakan melaluiperbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas.

Dengan mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masingmasing diperkirakan 580 - 605 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 - 1.005 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2023 – 2025

| Indikator | 2023 Realisasi | 2024 APBN | 2025 Pembicaraan Pendahuluan |
|--|-------------------|--------------|------------------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi (%, <i>yoy</i>) | 5,05 | 5,2 | 5,1–5,5 |
| Inflasi (%, <i>yoy</i>) | 2,61 | 2,8 | 1,5–3,5 |
| Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) | 15.255 | 15.000 | 15.300 – 15.900 |
| Yield SBN 10 Tahun (%) | 6,68 | 6,7 | 6,9 - 7,2 |
| Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel) | 78,43 | 82 | 75-85 |
| Lifting Minyak (rbph) | 600 | 635 | 580–605 |
| Lifting Gas (rbsmph) | 1006 | 1.033 | 1.003-1.047 |

Sumber:

BPS, APBN 2024, dan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dengan DPR RI

Tabel 3.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

| Indikator | RAPBN | APBN |
|--|--------|--------|
| Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) | 5,2 | 5,2 |
| Inflasi (%, yoy) | 2,5 | 2,5 |
| Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) | 7,1 | 7,0 |
| Nilai tukar (Rp/US\$) | 16.100 | 16.000 |
| Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel) | 82 | 82 |
| Lifting Minyak (ribu barel per hari) | 600 | 605 |
| Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) | 1.005 | 1.005 |

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Makro Fiskal Tahun 2025

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2025 didesain untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dan untuk mendorong akselerasi tersebut, kebijakan



fiskal 2025 didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui ;

- Optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha;
- Penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada *output/outcome* (spending better); dan
- Mendorong pembiayaan yang prudent, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko. 2025 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2025 adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Postur Makro Fiskal, 2023-2025 (dalam% PDB)

| | Uraian | 2023 Realisasi <i>Audited</i> | 2024 APBN | 2025 Pembicaraan Pendahuluan |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| A. | Pendapatan Negara dan Hibah | 13,33 | 12,27 | 12,30 - 12,36 |
| В. | Belanja Negara | 14,94 | 14,56 | 14,59 - 15,18 |
| 1. | Belanja Pemerintah Pusat | 10,72 | 10,81 | 10,92 - 11,17 |
| 2. | Transfer ke Daerah | 4,22 | 3,76 | 3,67 - 4,01 |
| C. | Keseimbangan Primer | 0,49 | (0,11) | (0,14) - (0,61) |
| D. | Defisit Anggaran | (1,61) | (2,29) | (2,29) - (2,82) |
| 1. | Pembiayaan investasi | (0,43) | (0,77) | (0,30) - (0,50) |
| 2. | Rasio Utang | 39,21 | 38,26 | 37,82 - 38,71 |

Sumber:

LKPP 2023 Audited, APBN 2024, dan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dengan DPR RI

Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2025

Tahun 2025 menjadi pijakan awal bagi pencapaian rencana pembangunan jangka menengah sekaligus rencana pembangunan jangka panjang periode 2025-2045. Juga menjadi kunci bagi



akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada indikator pembangunan dilakukan terhadap bidang yang memiliki daya ungkit paling besar agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efektif dan efisien.

Beberapa sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 yang ditargetkan yaitu;

a) Kondisi perekonomian nasional.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terus meningkat, tingkat pengangguran diharapkan menurun ke level 4,5 – 5,0 persen. Hal ini tentunya harus diiringi dengan upaya peningkatan kualitas SDM melalui berbagai fokus kebijakan yang merupakan kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus akan ditingkatkan untuk menyerap bonus demografi saat ini. Selain itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja juga terus diperluas untuk dapat menjawab tantangan kebutuhan industri ke depan dan meningkatkan produktivitas;

b) Tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 ditargetkan untuk terus menurun masing-masing mencapai angka 7,0 – 8,0 persen dan 0 persen. Begitu pula halnya dengan tingkat ketimpangan yang digambarkan melalui Rasio Gini ditargetkan menurun hingga rentang 0,379 – 0,382. Melalui kebijakan penguatan *well-being*, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dengan menyasar beberapa area pokok, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan juga tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. Dengan demikian, diharapkan



upaya pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih progresif dan berkelanjutan.

c) Kualitas SDM

Fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, akan digunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan penyempurnaan dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tahun-tahun sebelumnya. IMM merupakan indikator baru yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. Di tahun 2025, IMM ditargetkan terus membaik mencapai nilai 0,56.

d) Peningkatan NTP dan NTN

Pengupayaan peningkatan Indikator NTP dan NTN yang ditargetkan terus membaik mencapai masing-masing sebesar 115 – 120 dan 105 – 108 di tahun 2025. Peningkatan pendapatan serta stabilisasi pengeluaran petani dan nelayan menjadi arah kebijakan yang diprioritaskan Pemerintah yang ditempuh terutama melalui peningkatan akses pembiayaan serta modernisasi usaha pertanian/perikanan.

Tabel 3.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan, 2023-2025

| Indikator | Realisasi 2023 | Outlook 2024 | Target 2025 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Tingkat Kemiskinan (%) | 9,36 | 8,5 – 9,0 | 7,0-8,0 |
| Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%) | 1,12 | 0.83* | 0 |
| Rasio Gini (Indeks) | 0,388 | 0,381 – 0,384 | 0,379 – 0,382 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5,32 | 5,0 – 5,7 | 4,5-5,0 |
| Indeks Modal Manusia (Indeks) | - | - | 0,56 |
| Nilai Tukar Petani (Indeks) | 112,46 | 105 – 108 | 115-120 |
| Nilai Tukar Nelayan (Indeks) | 105,4 | 107 – 110 | 105-108 |

^{*)} Realisasi 2024

Sumber: BPS dan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dengan DPR RI



Tabel 3.5. Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2019-2025

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 |
|--|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | REALISASI | REALISASI | APBN | RAPBN |
| Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,05 | -2,07 | 4,5-5,5 | 5,2-5,8 |
| Inflasi (%) | 2,72 | 1,68 | 2,0-4,0 | 2,0-4,0 |
| Suku Bunga SPN 3 bulan (%)/SBN 10 Tahun (%) | 5,6 | 3,19 | 6,29-7,79 | 6,32-7,27 |
| Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$) | 14.146 | 14.577 | 14.200-14.900 | 13.900-14.800 |
| Harga Minyak (US\$/barel) | 62 | 40 | 40-50 | 55-65 |
| Lifting Minyak (ribu barel/hari) | 741 | 705 | 677-737 | 686-726 |
| Lifting Gas (juta barel) | 1.050 | 983 | 1.085-1.173 | 1.031-1.103 |

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Proyeksi Makro Ekonomi Daerah tahun 2025 Dengan memperhatikan tantangan perekonomian dan asumsi ekonomi makro nasional tahun 2025 maka disusunlah Asumsi Ekonomi Daerah pada Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2025 ini berdasarkan analisis yang terangkum pada pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dengan menggunakan pendekatan asumsi pesimis, moderat dan optimis sehingga diproyeksikan makro ekonomi kota Tomohon tahun 2025 adalah sesuai dengan tabel di bawah:

Tabel 3.6
Asumsi Indikator makro
yang digunakan dalam penyusunan perubahan APBD

| Uraian | Realisasi 2024 | Target 2025 | Target Perubahan 2025 |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi | 4,74 | 6,00 - 6,50 | 5,0 – 5,5 |
| Tingkat Kemiskinan | 5,38 | 4,07 - 4,01 | 5,0 – 4,75 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 7,79 | 5,55 - 6,05 | 7,4 - 7,0 |
| Rasio Gini | 0,339 | 0,320 | 0,330 - 0,320 |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 78,89 | 78.5 | 80 - 80.5 |

Sumber:

Tomohon Dalam Angka 2024 dan BAPELITBANGDA Kota Tomohon



3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi ditetapkan pada angka 5.0-5.5% Tahun 2025, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Perkembangan ekonomi global yang masih lesu dimana ketegangan geopolitik dan tindakan perang dagang amerika dengan sejumlah negara mengakibatakan ketidakpastian global sehingga yang prospek ekonomi masih tertahan pada angka yang relatif sama,

Sektor pariwisata masih belum kembali pada trend sebelumnya akibat menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di Kota Tomohon semenjak peristiwa Covid 19,namun ada optimisme pada pemerintahan baru yang baik nasional maupun daerah yang ingin mengembalikan aktivitas pariwisata nasional dengan terus berinovasi mendapatakan kembali dan membuka jalur penerbangan ingternasional lewat pintu bandara SAM Ratulangi sehingga nantinya akan meningkatkan jumlah aktivitas pariwisata daerah yang berimbas pada ekonomi di kota tomohon lewat belanja jasa perhotelan dan konsumsi makan dan minuman pada objek objek wisata di kota tomohon, di samping itu juga penyelenggraan event Tomohon International Flowers Festival (TIFF) pada bulan agustus pemerintah optimis dapat meningkatkan tingkat Hunian, serta barang dan dan jasa, di samping TIFF ada juga event lokal lainnya baik bersifat umum seperti perayaan Kemerdekaan dan Event Keagamaan seperti Pengucapan Syukur dan Perayaan Natal dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan menaikan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan sektor-sektor PDRB di Kota Tomohon masih relativ dan belum menunjukkkan peningkatan, Investasi yang masuk masih relatif menurun sejak Pendemi Covid-19, selain itu investor yang ingin berinvestasi masih menunggu ditetapkannya Perda RTRW yang sementara dibahas memengaruhi pencapain kinerja pertumbuhan ekonomi daerah.



3.2.2 Tingkat Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah salah satu indikator dan prioritas utama dalam pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,36%. Dengan capaian program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang konsisten, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan secara signifikan melalui kebijakan anggaran tahun 2025.

Salah satu faktor permasalahan pengentasan kemiskinan adalah masih terdapat masyarakat dalam kategori miskin yang ada di Kota tomohon masih banyak yang belum mampu mengakses sumber daya sekitar, Tingkat pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan yang tidak sesuai dengan Bidang usaha atau pekerjaan yang membutuhkan yang berdampak pada sulitnya masyarakat untuk bisa mencari, mendapatkan, dan bersaing dalam pekerjaan serta mendapatkan pendapatan; dan masih Tingginya angka pengangguran.

Kota Tomohon, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data realisasi, Realisasi Capaian selang Tahun 2020-2024 berada di kisaran 5,69 – 5,26% dengan angka pasti sesuai dengan data yang disadur pada Tomohon dalam angka tahun 2024 mampu ditekan pada angka 5,38%, jauh di bawah outlook nasional untuk 2024 yang diproyeksikan sebesar 8,5% – 9,0% oleh pemerintah, serta realisasi nasional sebesar 8,57% per September 2024.

Keberhasilan ini didukung oleh program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti dukungan kepada berbagai Kelompok Petani baik yang bekecimpung pada jenis pertanian Holticultura, Pertanian Tanaman Pangan, Pertanian Perkebunan, pertanian tanaman organik, argo forestri maupun yang berbasis teknologi (Smart Farming) dan juga berbagai program penguatan UMKM, program pelatihan ketenagakerjaan, dan tumbuh positifnya berbagai usaha pariwisata dan usaha kuliner yang menyerap tenaga kerja dan bahan baku. Selain itu, Kota Tomohon mencatatkan tingkat stunting terendah di Sulawesi Utara (13,7% pada



2022), yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Namun, tantangan seperti fluktuasi harga komoditas pertanian dan keterbatasan akses infrastruktur di beberapa kelurahan tetap perlu diatasi untuk mempertahankan tren penurunan kemiskinan.

Dalam Asumsi Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Kota Tomohon Tahun 2025, Pemerintah Kota menargetkan penurunan angka kemiskinan ke rentang 5,0% – 4,75%, atau pengurangan sebesar 0,38% – 0,63% dari realisasi 2024 (5,38%). Target ini selaras dengan tren penurunan kemiskinan selama 2020–2024 (dari 5,69% ke 5,26%) dan mendukung target nasional pengentasan kemiskinan sebesar 7,0% – 8,0% pada 2025. Tujuan utama meliputi:

- 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
- 2. Memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui sektor pertanian, pelatihan UMKM, akses pembiayaan usaha mikro lewat Koperasi dan Peningkatan Aktivitas dan Kualitas Pariwisata.
- 3. Mengurangi kesenjangan antar-kecamatan, terutama di wilayah seperti Kecamatan Tomohon Selatan dan Tomohon Barat.

Target 5,0% – 4,75% realistis mengingat tren penurunan kemiskinan yang konsisten dari 5,69% (2020) ke 5,26% (terendah 2020–2024) dan realisasi 5,38% (2024), yang jauh di bawah outlook nasional 8,5% – 9,0%. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) Kota Tomohon, didorong oleh sektor pertanian dan pariwisata, serta alokasi APBD yang terarah, menjadi landasan kuat. Keberhasilan Tomohon dalam menurunkan stunting (13,7% pada 2022) juga menunjukkan kapasitas daerah dalam mengelola program sosial yang efektif.

3.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur persentase angkatan kerja (usia produktif,



biasanya 15 tahun ke atas) yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan atau sedang menunggu hasil lamaran kerja, dibagi dengan total angkatan kerja.

Angka statistik TPT 2024 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dengan realisasi realisasi angka kemiskinan yang rendah pada angka 5,38% pada 2024, dibandingkan outlook nasional 8,5% - 9,0% yang menunjukkan bahwa Tomohon memiliki kapasitas ekonomi yang kuat untuk menekan pengangguran. Keberhasilan kebijakan melalui program - program pemerintah yang menopang pelaku usaha pertanian, penguatan UMKM, dan promosi pariwisata telah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Untuk mendukung visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan target nasional menuju Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kota Tomohon menetapkan strategi pengurangan TPT dalam Perubahan KUA APBD 2025 sebesar 7,4- - 7,0% angka ini relatif lebih logis mengingat persoalan tenaga kerja masih cukup menjadi tantangan bagi pemerintah berdasarkan beberapa alasan yang termuat dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 2025 seperti di bawah ini;

- Rata-rata penurunan selang Tahun 2020-2023 berada pada angka 0.123
- Investasi yang masuk di kota Tomohon relatif belum meningkat sejak Pendemi Covid-19 mengakibatkan ketersediaan lapangan usaha yang relatif kecil.
- Sebagian Masyarakat khususnya angkatan kerja tidak memiliki akses yang cukup terhadap permodalan, sehingga pembukaan usaha dan lapangan pekerjaan akan sulit terlaksana

3.2.4 Rasio Gini

Rasio Gini adalah indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Rasio ini dikembangkan oleh ahli statistik Italia,



Corrado Gini, dan dinyatakan dalam skala 0 hingga 1 (atau 0% hingga 100%), di mana:

- 0 menunjukkan kesetaraan sempurna (semua individu memiliki pendapatan/kekayaan yang sama).
- ↓ 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (satu individu memiliki seluruh pendapatan/kekayaan, sementara yang lain tidak memiliki apa-apa).

Secara praktis, Rasio Gini dihitung menggunakan data pendapatan atau konsumsi rumah tangga, sering kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. Rendahnya data angka kemiskinan (5,38% pada dibandingkan outlook nasional 8,5%–9,0%) dan tingkat 2024, pengangguran terbuka (TPT) yang diperkirakan rendah (sekitar 4,3% pada 2024) menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Tomohon cenderung lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, Rasio Gini nasional pada September 2024 adalah sekitar 0,387 (sedang), dengan Sulawesi Utara cenderung lebih rendah karena ekonomi yang lebih merata. Pada Perubahan KUA Tomohon 2025 angka Rasio Gini ditetapkan berada pada kisaran 0.330 - 0.320 dengan asumsi berdasarkan rendahnya kemiskinan dan aktivitas ekonomi di kota tomohon seperti pertanian, UMKM, dan pariwisata juga berdasarkan pertimbangan yang rasional dengan perkembangan target-target dari Indikator Makro selang tiga tahun terakhir antara tahun 2020 - 2024.

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah atau negara berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM dikembangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan di Indonesia diadopsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengevaluasi kualitas hidup masyarakat.



IPM dihitung berdasarkan tiga indikator utama:

1. Kesehatan:

Diukur melalui harapan hidup saat lahir (usia rata-rata yang diharapkan seseorang dapat hidup sejak lahir).

2. Pendidikan:

Diukur melalui dua sub-indikator:

- a) Rata-rata Bonne rata pendidikan (lamanya pendidikan formal di antara penduduk usia 15 tahun ke atas).
- b) Harapan lama sekolah (lamanya pendidikan dasar).
- 3. Standar Hidup Layak: Diukur melalui pendapatan per kapita (biasanya dalam bentuk Adjusted Net National Income per kapita dalam dolar PPP).

BPS Indonesia mengelompokkan IPM ke dalam empat kategori:

✓ Sangat Tinggi: ≥ 80

✓ Tinggi: 70 – <80

✓ Sedang: 60 – <70

✓ Rendah: <60

Berdasarkan konteks rendahnya angka kemiskinan (5,38% pada 2024) dan tingkat pengangguran terbuka (7,79% pada 2024), serta keberhasilan capaian prevelensi penurunan stunting (13,7% pada 2022 dan 10,5 % pada 2023) per 28 mei 2024 sedangkan angka untuk tahun 2024 masih menunggu, IPM Tomohon kemungkinan berada dalam kategori Tinggi (sekitar 70–80). Sulawesi Utara secara umum memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (72,39 pada 2023), dan Tomohon, dengan aktivitas ekonomi pada utamanya pada sektor pertanian , UMKM, dan pariwisata yang kuat, diperkirakan memiliki IPM di atas rata-rata provinsi. Dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Tomohon Tahun 2025 ditetapkan IPM pada angka 80-80.5, penetapan target ini berdasarkan capaian pada tahun sebelumnya relatif sudah tinggi. Rata-rata peningkatan pada tahun 2020-2023 adalah 0.8. peningkatan IPM ini kiranya dapat mendukung target

pengentasan kemiskinan (5,0% – 4,75%) dan pengurangan TPT (3,8% – 4,0%) melalui:

- ♣ Peningkatan Kesehatan: Program penurunan stunting dan akses air bersih/sanitasi.
- 🖊 Pendidikan: Pelatihan vokasi untuk petani dan UMKM.
- Standar Hidup: Pemberdayaan ekonomi melalui hortikultura dan pariwisata.

3.2.6 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. mengakibatkan penurunan kekuatan daya beli masyarakat. Inflasi menggunakan Indeks diukur Harga Konsumen (IHK), mencerminkan perubahan harga rata-rata dari sekelompok barang dan jasa yang biasanya dikonsumsi masyarakat, seperti makanan, perumahan, transportasi, dan kesehatan.

Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi juga menunjukan stabilitas makro ekonomi di daerah maupun di suatu negara.

Inflasi selalu berkaitan dengan barang dan jasa kebutuhan utama masyarakat atas utamanya bahan pokok makanan,dimana kebutuhan akan bahan pokok makanan di kota tomohon masih juga terpengaruh dengan seberapa besar ketersedian stok produksi dari dalam kota dan rantai suplai dari daerah lain penghasil beberapa bahan pokok makanan,sehingga ketika terjadi kelangkaan ataupun terjadi high demand atau permintaaan yang tinggi pada hari - hari tertentu seperti HBKN Nataru maka inflasi dapat terjadi,angka inflasi di kota tomohon dapat mempengaruhi secara keseluruhan pada angka inflasi sulawesi

utara berdasarkan rilis Bank Indonesia perwakilan Provinsi sulut terkait laporan perekonomian provinsi sulawesi utara per Feberuari 2025 Inflasi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar 0,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,66% (yoy). Pada triwulan IV 2024, inflasi Sulut didorong utamanya oleh inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya khususnya pada komoditas emas perhiasan, Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran, Di sisi lain, angka inflasi Sulut tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, khususnya pada komoditas cabai rawit, tomat, cabai merah, telepon seluler, dan angkutan udara yang mengalami high demand pada periode itu.Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik pada Februari 2025, Provinsi Sulut tercatat mengalami deflasi sebesar 0,25% (yoy) pada Januari 2025, Secara bulanan, Sulut mengalami deflasi sebesar 1,10% (mtm) pada Januari 2025. Berdasarkan komoditas, tarif listrik merupakan pendorong utama deflasi dengan andil sebesar 1,68% (mtm), dimana terjadi penurunan tarif listrik karena diskon 50 persen yang diterapkan oleh Pemerintah di bulan Januari hingga Februari 2025 sedangkan harga komoditas bahan baku sayuran cenderung mengalami seiring penurunan harga berlangsungnya masa panen yang mengakibatkan peningkatan ketersedian stok .Salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian Inflasi adalah dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan job desk setiap saat memantau pergerakan harga pasar atas kebutuhan masyarakat dan melaporkan berkala pada tingkat provinsi maupun nasional serta merekomendasikan tindakan dalam rangka mengantisipasi inflasi daerah,salah satu upaya TPID adalah melakukan operasi pasar pada HBKN Nataru dan hari - hari raya lainnya.

3.2.7 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit produksi dalam suatu wilayah (kabupaten/kota/provinsi) selama periode tertentu, Selang satu tahun. PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi dan kemampuan daerah untuk menghasilkan nilai tambah, yang menjadi dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kapasitas fiskal daerah.

Jenis PDRB;

- ♣ PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): Nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun berjalan, mencerminkan nilai nominal ekonomi daerah.
- ♣ PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK): Nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar tertentu (misalnya, 2010), digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi.

Komponen PDRB

PDRB dihitung melalui tiga pendekatan:

- 1. Pendekatan Produksi: Menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan, dan jasa.
- 2. Pendekatan Pendapatan: Menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh faktor produksi (upah, laba, bunga, sewa).
- 3. Pendekatan Pengeluaran: Menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Dalam Asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Tomohon 2025, target pertumbuhan PDRB 5,0%–5,5% (ADHK) diarahkan untuk mendukung;

- ♣ Pengentasan kemiskinan (target 5,0% 4,75%),
- ♣ Pengurangan TPT (7,4% 7,0%),
- ♣ Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (80–85),
- ♣ Menjaga Rasio Gini rendah (0,330 0,320),
- ↓ dan mengendalikan inflasi (<3%).
 </p>



Dengan Strategi meliputi:

- Peningkatan produktivitas pertanian melalui teknologi dan akses pasar.
- Peningkatan Promosi dan Kualitas Pariwisata dan Mendorong Aktivitas Agrowisata
- Mengadakan Pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.



BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900,1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangungan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- Pendapatan Transfer, meliputi: Dana bagi hasil; Dana Alokasi
 Umum; Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Tomohon, maka arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini dengan memanfaatkan Tekonolgi Informasi sebagai bagian penerapan ETPD melalui aplikasi SMART PD untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan pajak dan retribusi daerah.
- 2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
- 3. Pendayagunaan aset daerah.

- 4. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
- 5. Mengadakan peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi terkini.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kota Tomohon dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2025 ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Belum optimalnya capaian PAD dan retribusi memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana transfer dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah pusat mendorong daerah agar lebih mandiri dan mengoptimalkan peningkatan kinerja perolehan pemungutan pajak dan retribusi dearah dengan mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) dan kemudian Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor Kota Tomohon 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai Implementasi atas UU HKPD.

Selain pajak dan retribusi daerah komponen Pendapat Asli Daerah

ada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Dengan pengelolaan kekayaan daerah secara optimal maka diharapkan dapat memberikan pendapatan bagi daerah yang akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan. Untuk Lain-Lain PAD yang yang komponen utamanya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengelolaan BLUD yang efektif dan efisien diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar pada PAD.

Secara keseluruhan Pemerintah Kota Tomohon selalu berusaha untuk meningkatkan PAD dengan melakukan inovasi maupun terobosan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Asumsi positif dari target pendapatan daerah dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perubahan RKPD tahun 2025 yaitu mengoptimalkan jenis-jenis retribusi yang baru sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan daerah dari sektor pajak daerah maupun restribusi daerah serta akan berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat di Kota Tomohon.

2. Pendapatan Dana Transfer

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Pemerintah Daerah bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah berupa Dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan pelayanan publik, Pendaatan Transfer dalam APBN disebut sebagai Transfer Ke Daerah (TKD) dan diatur berdasarkan UU Nomor 33 tahun 2004, Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 serta peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tujuannya adalah mempercepat pembangunan, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan mendanai kebutuhan pemerintah daerah. Dalam proses penyusunan rencana Pendapatan Transfer pada penyusunan APBN, digunakan indikator-indikator ekonomi makro sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan



ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) 3 bulan yang selanjutnya menggunakan acuan Surat Perbendaharaan Negara (SBN) 10 Tahun, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP), lifting minyak serta lifting gas.

Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor resiko yang akan mempengaruhi APBN yang berujung pula pada APBD. Asumsi-asumsi sebagaimana tersebut diatas adalah asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dan perhitungan fiskal dalam APBN yang tidak secara langsung ada kaitan atau efek secara langsung kepada APBD. Sehingga penggunaan asumsi-asumsi tersebut untuk pengembangan kebijakan dan perhitungan APBD tidak dapat secara langsung diaplikasikan. Paling tidak secara umum menjadi sinyal bagi daerah dalam menyusun hitungan perkiraan pendapatan APBD.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Perimbangan Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT).

Besaran alokasi pada Pendapatan Transfer terutama disebabkan oleh besaran pada Pendapatan Dalam Negeri, sedangkan besaran alokasi khusus DAK sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya bidang yang didanai dari DAK itu juga sesuai dengan usulan yang disetujui oleh kementerian terkait.

Penurunan pendapatan tahun ini karena di awal tahun pemerintah pusat lewat kebijakan presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 tentang Efiesiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dan di tindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan indonesia nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi/kabupaten/kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, kebijakan ini merubah struktur pendapatan Asli Daerah karena Instruksi Presiden ini mengharuskan perubahan kebijakan alokasi belanja dan orientasi pembiayaan pembangunan pemerintah pusat sehingga mengoreksi nilai Transfer Keuangan Daerah yang semula telah ditetapkan dalam Undang - undang APBN 2025 dan APBD 2025.

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber seperti :

- 1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
- 2. Penerimaan Bunga
- 3. Hibah dan Bantuan dari Pihak Ketiga
- 4. Denda dan Sanksi
- 5. Penerimaan dari Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- 6. Pendapatan dari Pengelolaan Dana Bergulir
- 7. Lain-Lain Penerimaan yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan program pembangunan ekonomi Kota Tomohon guna peningkatan indeks pertumbuhan PDRB di Kota Tomohon. Dalam konteks Perubahan KUA 2025, berikut Penerimaan Daerah tahun 2025.



4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tabel 4.1 Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Tomohon Tahun 2025

| | JUMLA | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| URAIAN | APBD 2025 | PERUBAHAN KUA 2025 | BERTAMBAH /(BERKURANG) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| PENDAPATAN DAERAH | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 92.350.549.000,00 | 73.069.202.282,00 | (19.281.346.718,00) |
| Pajak Daerah | 55.125.589.000,00 | 42.975.585.646,00 | (12.150.003.354,00) |
| Retribusi Daerah | 30.266.145.000,00 | 21.833.447.476,00 | (8.432.697.524,00) |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 3.800.000.000,00 | 3.800.000.000,00 | - |
| Lain-lain PAD yang Sah | 3.158.815.000,00 | 4.460.169.160,00 | 1.301.354.160,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 614.685.219.841,00 | 588.507.573.372,00 | (26.177.646.469,00) |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 599.788.516.000,00 | 562.141.848.000,00 | (37.646.668.000,00) |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | 14.896.703.841,00 | 26.365.725.372,00 | 11.469.021.531,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 10.638.434.000,00 | 10.638.434.000,00 | - |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan | 10.638.434.000,00 | 10.638.434.000,00 | - |
| Jumlah | 717.674.202.841,00 | 672.215.209.654,00 | (45.458.993.187,00) |
| Pendapatan | | | |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 10.000.000.000,00 | 9.381.759.939,21 | (618.240.060,79) |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10.000.000.000,00 | 9.381.759.939,21 | (618.240.060,79) |
| JUMLAH APBD | 727.674.202.841,00 | 681.596.969.593,21 | (46.077.233.247,79) |

Sumber : Data Olahan Bapelitbang bersama BPKPD



BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangungan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Modal, digunakan untuk menganggar kan pengeluaran yang dilakukan Dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya meliputi: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedungi; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.
- b. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; Belanja Barang dan jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; .
- c. Belanja Tidak Terduga adalah benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat force mayor, termasuk keperluan mendesak serta Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- d. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.



5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal tediri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Sebelum menetapkan arah kebijakan belanja pemerintah daerah terlebih dulu melihat realisasi belanja sampai dengan triwulan I tahun 2025 agar perencanaan belanja di sisa triwulan setelahnya dapat membuat roda perekonomian dan pembangunan di Kota Tomohon mampu membuat pertumbuhan indeks PDRB berada pada angka yang baik dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2025 sesuai dengan Kebijakan Pemerintah menuntut daerah agar lebih dislipin dalam penganggaran dan penggunaaan belanja, sehingga membuat daerah harus lebih cermat lagi dalam merencanakan belanja agar benar-benar mencerminkan kinerja daerah. Perubahan Kebijakan belanja daerah tahun 2025 tidak terlepas dari Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya Instruksi Presiden ini diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas



perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Adapun perubahan kebijakan belanja daerah Kota Tomohon tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
- 2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 3. Adanya pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan mendesak untuk mengubah alokasi dana dalam anggaran, disebabkan oleh perubahan kondisi atau prioritas yang memerlukan penyesuaian cepat untuk memastikan kinerja atau tujuan yang diinginkan dapat tercapai, dengan mengacu pada aturan dan Batasan-batasan tertentu berdasarkan aturan perundang undangan yang berlaku.
- 4. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tomohon yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 5. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/Kabupaten, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.



6. Mengalokasikan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana alam (kejadian luar biasa) yang pencairannya melalui penetapan Surat Keputusan oleh Kepala Daerah.

Dengan adanya kebijakan pemerintah, pemerintah daerah harus menata kembali komposisi belanja daerah agar sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 dan menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menindaklanjutinya dengan melakukan mekanisme pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Walikota Tentang perubahan penjabaran APBD Tahun 2025.

Beberapa alasan mengapa dilakukan pergeseran anggaran ditahun 2025:

- a) Adanya Instruksi Presiden Repubuk Indonesia Nomor I Tahun 2025 Tentang Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- b) Penyesuaian belanja untuk kebutuhan belanja wajib terkait belanja Gaji dan Tunjangan ASN, P3K dan Anggota DPRD
- c) Penyesuaian objek belanja pada jenis belanja yang sama di beberapa SKPD;
- d) Pemanfaatan dana SILPA sesuai peraturan perundangundangan.

Kebijakan Belanja perubahan APBD tahun 2025 di prioritaskan untuk pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029 yang menitik beratkan pada program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja tahun pertama

yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya menjadi bahan evaluasi dan selanjutnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (money follow program).

5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga

Jenis Belanja Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan seharihari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai untuk memenuhi belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, belanja barang dan jasa untuk memenuhi belanja alat tulis kantor, makan dan minum, sewa gedung, honor tenaga ahli, uang perjalanan dinas, serta belanja hibah dan bantuan sosial.

Realisasi belanja operasi tahun 2025 mengalami koreksi karena adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja pada APBN dan APBD mengakibatkan jumlah nominal belanja transfer daerah dari pemerintah pusat ke kota tomohon mengalami penurunan sebesar 15.04 %.

Tahun 2025 pemerintah Kota Tomohon merencanakan belanja operasi sesuai dengan rencana kinerja tahun pertama pada RPJMD yang pelaksananya diharapkan dapat mengakomodir belanja pemerintah daerah sesuai dengan target dan rencana kerja pemerintah Kota Tomohon.



2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal diutamakan belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan Belanja Modal tahun 2025 disesuiakan dengan kebutuhan akan pemerintah daerah atas Peralatan dan Mesin serta aset-aset lainnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan masingmasing perangkat daerah serta sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan pelayanan yang prima,kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian daerah.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mencukupi belanja yang tidak bisa di rencanakan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga (BTT) merupakan salah satu jenis belanja daerah yang digunakan untuk keperluan yang bersifat darurat, mendesak, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya pada saat penyusunan APBD, dengan syarat penggunaan yang sudah di atur oleh aturan perundang-undangan. Belanja Tidak Terduga tahun 2025 direncanakan sebesar Rp7.796.142.211,21.-



Berdasarkan realisasi belanja pada triwulan satu maka disusunlah proyeksi belanja sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk proyeksi belanja pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 seperti di bawah ini:

Belanja Daerah pada perubahan KUA tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.660.896.969.593,21 (enam ratus enam puluh miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma dua puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp46.077.233.247,79 (empat puluh enam miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh sembilan rupiah) dari rencana belanja daerah induk tahun 2025 sebesar Rp.706.974.202.841,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian berikut:

- a) Belanja Operasi berkurang sebesar Rp(29.594.633.029,95) (dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah) menjadi Rp.576.105.295.645,30 (lima ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima koma tiga puluh rupiah) dari belanja awal sebesar Rp605.699.928.675,25 (enam ratus lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima koma dua puluh lima rupiah) ;
- b) Belanja modal berkurang sebesar Rp(14.786.335.568,05) (empat belas miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh delapan koma nol lima rupiah) menjadi Rp76.995.531.736,70 (tujuh puluh enam miliar Sembilan

ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma tujuh puluh rupiah) dari belanja awal sebesar Rp.91.781.867.304,75 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat koma tujuh puluh lima rupiah);

c) Belanja Tidak Terduga berkurang Rp(1.696.264.649,79) (satu miliar enam ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp7.796.142.211,21 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus sebelas koma dua puluh satu rupiah) dari belanja awal sebesar Rp.9.492.406.861,00 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).

Adapun proyeksi belanja daerah pada Perubahan KUA tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Proyeksi belanja daerah pada Perubahan KUA tahun 2025

| | JUMLA | DEDMANDALI | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|
| URAIAN | APBD 2025 | PERUBAHAN KUA 2025 | BERTAMBAH /(BERKURANG) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| BELANJA DAERAH | | | |
| BELANJA OPERASI | 605.699.928.675,25 | 576.105.295.645,30 | (29.594.633.029,95) |
| Belanja Pegawai | 309.022.981.699,55 | 309.953.038.922,10 | 930.057.222,55 |
| Belanja Barang dan Jasa | 270.716.453.249,32 | 240.280.707.093,82 | (30.435.746.155,50) |
| Belanja Bunga | 6.088.658.250,00 | 6.079.714.153,00 | (8.944.097,00) |
| Belanja Hibah | 15.521.834.853,38 | 15.521.834.853,38 | - |
| Belanja Bantuan Sosial | 4.350.000.623,00 | 4.270.000.623,00 | (80.000.000,00) |
| BELANJA MODAL | 91.781.867.304,75 | 76.995.531.736,70 | (14.786.335.568,05) |
| Belanja Modal Tanah | 150.000.000,00 | 250.000.000,00 | 100.000.000,00 |



| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 18.586.918.222,00 | 18.676.609.068,95 | 89.690.846,95 |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 12.387.039.004,75 | 18.073.898.564,75 | 5.686.859.560,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 59.513.771.403,00 | 38.052.437.228,00 | (21.461.334.175,00) |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.144.138.675,00 | 1.827.586.875,00 | 683.448.200,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | - | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | 9.492.406.861,00 | 7.796.142.211,21 | (1.696.264.649,79) |
| Belanja Tidak Terduga | 9.492.406.861,00 | 7.796.142.211,21 | (1.696.264.649,79) |
| Jumlah Belanja | 706.974.202.841,00 | 660.896.969.593,21 | (46.077.233.247,79) |

Sumber : Data Olahan Bapelitbang bersama BPKPD



BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berfungsi sebagai alat untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah mencakup setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam Pasal 1 angka 49, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup kategori penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- 1. Penerimaan pembiayaan daerah antara lain meliputi:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya,
 - Pencairan dana cadangan,
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - Penerimaan pinjaman daerah,
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman,
 - Penerimaan piutang daerah.

Sementara itu.

- 2. pengeluaran pembiayaan daerah mencakup:
 - Pembentukan dana cadangan,
 - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah,
 - Pemberian pinjaman daerah,
 - Pembayaran pokok utang.

Melalui pembiayaan daerah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas fiskal dalam menjaga keseimbangan anggaran. Pembiayaan



ini juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan transparansi.

PP Nomor 12 Tahun 2019 menekankan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, pembiayaan daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam struktur APBD, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengelola risiko fiskal dan menjamin kesinambungan pembangunan daerah.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Tomohon tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
- optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
- 3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
- 4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pada Perubahan KUA tahun 2025 Penerimaan Pembiayaan di diproyeksikan sebesar Rp9.381.759.939,21.- dari komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK



tahun 2024. Berkurang sebesar Rp618.240.060,79 yang semula di proyeksikan sebesar Rp10.000.000.000.-

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Perubahan KUA tahun 2025 Pengeluaran Pembiayaan di diproyeksikan sebesar Rp 20.700.000.000.- tidak mengalami perubahan dari proyeksi sebelumnya pada APBD induk tahun 2025 yaitu pada komponen Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp4.000.000.000.- dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 16.700.000.000.-

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2025

| JUMLAH (Rp) | | | BERTAMBAH | |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|--|
| URAIAN | APBD 2025 | PERUBAHAN KUA 2025 | /(BERKURANG) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 10.000.000.000,00 | 9.381.759.939,21 | (618.240.060,79) | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 10.000.000.000,00 | 9.381.759.939,21 | (618.240.060,79) | |
| PENGELUARAN | | | - | |
| PEMBIAYAAN | 20.700.000.000,00 | 20.700.000.000,00 | | |
| Penyertaan Modal Daerah | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | - | |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 16.700.000.000,00 | 16.700.000.000,00 | _ | |
| Jumlah | | | - | |
| Pengeluaran | 20.700.000.000,00 | 20.700.000.000,00 | | |
| Pembiayaan | | | | |
| Pembiayaan | | | | |
| Netto | (10.700.000.000,00) | (11.318.240.060,79) | (618.240.060,79) | |
| Sisa Lebih | - | - | - | |
| Pembiayaan | | | | |
| Anggaran Daerah | | | | |
| Tahun | | | | |
| Berkenaan | | | | |
| (SILPA) | | | | |



BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan pilar utama dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi yang komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah secara optimal.

Untuk mencapai target pendapatan daerah, pemerintah daerah menerapkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi dilakukan dengan optimalisasi pemungutan PAD melalui digitalisasi, pemutakhiran data pajak dan retribusi, serta peningkatan pengawasan. Ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber pendapatan baru, pemanfaatan aset daerah, dan mendorong kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, penguatan kapasitas SDM, peningkatan pelayanan wajib pajak, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi menjadi bagian penting dalam memastikan pendapatan daerah tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan target pendapatan daerah dapat tercapai secara realistis namun ambisius, serta mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara optimal demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

7.2 Strategi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mencapai Target Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah

Belanja pemerintah daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan target pembangunan daerah dan mengakselerasi pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana telah dirumuskan



dalam dokumen perencanaan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, strategi belanja difokuskan untuk menghasilkan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kualitas pelayanan publik.

Strategi belanja pemerintah daerah diarahkan pada kebijakan yang berbasis kinerja, dengan menekankan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran. Perencanaan belanja dilakukan secara terukur, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU), indikator makro pembangunan daerah, serta target indikator pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal.

Dalam rangka menjamin keterpaduan antara belanja daerah dan arah pembangunan jangka menengah, strategi belanja difokuskan pada hal-hal berikut:

- 1. Penguatan Belanja Wajib dan Pelayanan Dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial, guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara merata.
- 2. Peningkatan Belanja Produktif, melalui alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.
- 3. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Belanja, dengan mengurangi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap kinerja pembangunan, serta optimalisasi belanja melalui reformasi pengadaan barang/jasa, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran.
- 4. Sinkronisasi dengan Prioritas Nasional dan Provinsi, agar belanja daerah dapat memperkuat daya ungkit terhadap program nasional dan mempercepat integrasi lintas sektor dan wilayah.
- 5. Peningkatan Belanja yang Responsif Gender dan Inklusif, guna memastikan keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan,



penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

6. Peningkatan Ketahanan Fiskal Daerah, melalui pengendalian belanja operasional dan pemanfaatan pembiayaan yang sehat serta berkelanjutan.

Dengan strategi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu mengarahkan belanja publik secara optimal guna mendukung transformasi struktural ekonomi daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong terwujudnya pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

7.3 Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan dan OPD yang terdapat pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) pada tahun 2025, strategi dan arah kebijakan belanja tiap program prioritas pembangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 7.1 Strategi dan Arah Kebijakan Belanja Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Strategi Pencapaian | Program |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, pengendalian pencemaran, serta integrasi prinsip lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |



| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN |
|---|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | PEMERINTAHAN DAERAH |
| | | | |
| | | | KABUPATEN/KOTA |
| | | | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
| | | | PROGRAM PERUMAHAN DAN |
| | | | KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |
| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |
| | | | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |
| | | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN |
| | | | JAMINAN SOSIAL |
| | | | |
| | | | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |
| | | Meningkatkan akses | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN |
| | Dan an amalan san | lapangan kerja, | PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |
| | Penanggulangan Kemiskinan dan | pemberdayaan UMKM, | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA |
| 2 | | pelatihan keterampilan, | KERJA |
| | Pengangguran | serta penyaluran bantuan | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL |
| | | sosial yang tepat sasaran. | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA |
| | | , 5 | MENENGAH, USAHA KECIL, DAN |
| | | | USAHA MIKRO (UMKM) |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI |
| | | | BARU TERBARUKAN |
| | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN |
| | | | KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN |
| | | | |
| | | | PEMERINTAHAN DAERAH |
| | | | KABUPATEN/KOTA |
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER |
| | | | DAYA EKONOMI UNTUK |
| | | | KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN |
| | | | PANGAN PRNINGKATAN |
| | | | PROGRAM PENINGKATAN |
| | | | DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN |
| | | | PANGAN MASYARAKAT |
| | | Pertanian: Meningkatkan | PROGRAM PENANGANAN |
| | | akses teknologi, | KERAWANAN PANGAN |
| | | infrastruktur pertanian, dan | PROGRAM PENGAWASAN |
| | | kapasitas petani serta | KEAMANAN PANGAN |
| | Peningkatan | mendorong hilirisasi produk | PROGRAM PENINGKATAN DAYA |
| | Produktivitas | pertanian. | TARIK DESTINASI PARIWISATA |
| 3 | Pertanian dan | | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |
| | Pariwisata | | PROGRAM PENGEMBANGAN |
| | i ariwisata | | SUMBER DAYA PARIWISATA DAN |
| | | | EKONOMI KREATIF |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN |
| | | | PENGEMBANGAN SARANA |
| | | | PERTANIAN |
| | | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN |
| | | Pariwisata: | PENGEMBANGAN PRASARANA |
| | | Mengembangkan destinasi | PERTANIAN |
| | | unggulan, memperkuat | PROGRAM PENGENDALIAN |
| | | promosi digital, dan | KESEHATAN HEWAN DAN |
| | | · | KESEHATAN MEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT |
| | | melibatkan masyarakat | |
| 1 | |] | VETERINER |



| | | dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
|---|---|---|--|
| 4 | Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Investasi Daerah | Meningkatkan kemudahan berusaha, pengembangan infrastruktur ekonomi, promosi potensi unggulan daerah, serta pemberian insentif bagi investor strategis. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN PENGELOLAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN HEWAN DAN PENGERBANGAN PENGENDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGERBANGAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGERBANGAN PENGENDALIAN DAN PE |



| PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DA BARANG PENTING PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN | .N |
|--|------|
| BARANG PENTING PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| NEGERI PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| PEMBANGUNAN INDUSTRI | |
| | |
| PROGRAM PENGENDALIAN IZIN | |
| | |
| USAHA INDUSTRI | |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTE | νI |
| INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | |
| | |
| PROGRAM PEREKONOMIAN DAN | |
| PEMBANGUNAN | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN | |
| PEMERINTAHAN DAERAH | |
| KABUPATEN/KOTA | |
| | |
| PROGRAM PENINGKATAN | |
| KETENTERAMAN DAN KETERTIB | ΑN |
| UMUM | |
| Momnerkust koordinasi PROGRAM PENCEGAHAN, | |
| Memperkuat koorumasi DENANGGUI ANGAN | |
| Reamanan, membangun PENVELAMATAN KERAKARAN DA | N |
| l Stabilitas daerah I sistem deteksi dan resnon I | |
| Trang teriamin dini certa menderong | |
| narticinasi aktif masyarakat PROGRAM PENGUATAN IDEOLOG | ıΙ |
| I PANUASILA DAN KARAKIER | |
| dalam menjaga ketertiban. KEBANGSAAN | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN | |
| PEMERINTAHAN DAERAH | |
| KABUPATEN/KOTA | |
| | |
| PROGRAM PENGELOLAAN | |
| PENDIDIKAN | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN | |
| KURIKULUM | |
| PROGRAM PENDIDIK DAN TENAC | Α |
| | .11 |
| KEPENDIDIKAN REGERAN RENGENERALIAN | |
| PROGRAM PENGENDALIAN | |
| PERIZINAN PENDIDIKAN | |
| Meningkatkan akses PROGRAM PEMBERDAYAAN | |
| pendidikan dan pelatihan MASYARAKAT BIDANG KESEHAT | ΔN |
| l vokasi mendorong | 77.1 |
| 6 Penguatan kapasitas panguasaan teknologi serta PROGRAM PENDAFTARAN | |
| SDM penguasaan teknologi, serta PENDUDUK | |
| I I DDACDAM DENICATATAN CIDII | |
| adaptir, produktir, dan | |
| berdaya saing. PROGRAM PENGELOLAAN | |
| INFORMASI ADMINISTRASI | |
| KEPENDUDUKAN | |
| PROGRAM PENGENDALIAN | |
| PENDUDUK | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFI | |
| | _ |
| KEPENDUDUKAN | |
| PROGRAM PEMBINAAN KELUARO | ŀΑ |
| BERENCANA (KB) | |

| | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PEMBINAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
|---|--|---|---|
| | | | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP |
| | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| 7 | Peningkatan kualitas tata kelola, Tomohon Smart City dan pelayanan publik | Mendorong digitalisasi layanan, transparansi birokrasi, penguatan sistem informasi daerah, serta inovasi berbasis teknologi untuk pelayanan yang efektif dan responsif. | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |


| PROGRAM PERLINDUNGAN |
|-------------------------------------|
| PEREMPUAN |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS |
| KELUARGA |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM |
| DATA GENDER DAN ANAK |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK |
| (PHA) |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS |
| ANAK |
| PROGRAM PENGELOLAAN |
| INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
| PUBLIK |
| PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI |
| INFORMATIKA |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN |
| STATISTIK SEKTORAL |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN |
| PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN |
| INFORMASI |
| PROGRAM PEMBINAAN |
| PERPUSTAKAAN |
| PROGRAM PEMERINTAHAN DAN |
| KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| PROGRAM DUKUNGAN |
| PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI |
| DPRD |
| PROGRAM PERENCANAAN, |
| PENGENDALIAN DAN EVALUASI |
| PEMBANGUNAN DAERAH |
| PROGRAM KOORDINASI DAN |
| SINKRONISASI PERENCANAAN |
| PEMBANGUNAN DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN |
| KEUANGAN DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN BARANG |
| MILIK DAERAH |
| PROGRAM PENGELOLAAN |
| PENDAPATAN DAERAH |
| PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH |
| |
| PROGRAM PENGEMBANGAN |
| SUMBER DAYA MANUSIA |
| PROGRAM PENELITIAN DAN |
| PENGEMBANGAN DAERAH |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN |
| PENGAWASAN PEDUMUGAN |
| PROGRAM PERUMUSAN |
| KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN |
| ASISTENSI PROCEDAM PENYELENGGARAAN |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN |
| PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN |
| PUBLIK |
| PROGRAM PEMBERDAYAAN |
| MASYARAKAT DESA DAN |
| KELURAHAN |



| | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN |
|---|--|--|--|
| 8 | Pembangunan infrastruktur dan konektivitas | Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan infrastruktur. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN RUANG |



| • | |
|---|--------------------------------|
| | PROGRAM PERUMAHAN DAN |
| | KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |
| | PROGRAM PENINGKATAN |
| | PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS |
| | UMUM (PSU) |
| | PROGRAM PENINGKATAN |
| | PELAYANAN SERTIFIKASI, |
| | KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN |
| | REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN |
| | DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| | PROGRAM PENANGGULANGAN |
| | BENCANA |
| | PROGRAM PENYELENGGARAAN |
| | LALU LINTAS DAN ANGKUTAN |
| | JALAN (LLAJ) |
| | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI |
| | INFORMATIKA |
| | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN |
| | PEMBANGUNAN |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN |
| | MASYARAKAT DESA DAN |
| | KELURAHAN |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN |
| | PEMERINTAHAN DAERAH |
| | KABUPATEN/KOTA |
| | |



BAB VIII PENUTUP

Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini disusun dan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen sebagai landasan proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Tomohon, 8 Agustus 2025

WALIKOTA TOMOHON

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK